



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 028 TAHUN 1990

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABAT
AN SEKRETARIS DESA, DESA PEHSERUT, KECA
MATAN SUKOMORO, KABUPATEN DAERAH TING
KAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : Bahwa sehubungan dengan meninggalnya Sdr. SOMOPAWIRO Ja
batan Sekretaris Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Ka
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, pada tanggal 18 Janu
ari 1990 maka perlu segera memberhentikan dengan hormat
almarhum Sdr. SOMOPAWIRO dari Jabatan Sekretaris Desa,
Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk .

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Po
kok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerin -
tahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1981
tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pem
berhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala
Dusun ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
Nomor : 10 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara
Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kupa
la Urusan dan Kepala Dusun ;

5. Keputusan Bupati

5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 037 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 132 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

MEMPERHATIKAN : Surat Camat Sukomoro, tanggal 19 Januari 1990 Nomor: 141/022/426.613/1990, perihal : Laporan Sekretaris - Desa Pehserut meninggal dunia .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN SEKRETARIS DESA, DESA PEHSERUT, KECAMATAN SUKOMORO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat almarhum Sdr. SOMOPAWIRO, dari Jabatan Sekretaris Desa, Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. Atas jasa dan pengabdianya selama menjabat Sekretaris Desa, Desa Pehserut disampaikan ucapan terima kasih .

Pasal 2.

- (1) Atas jasa dan pengabdianya, kepada Ahli Waris-almarhum Sdr.SOMOPAWIRO diberikan tanda jasa berupa garapan

rupa garapan tanah sawah seluas : 0,795 Ha selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila masa/hak menggarap belum selesai dan terjadi pergantian Kepala Desa yang bersangkutan, maka cara pemberian tanda jasa dimaksud diatur sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 132 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

- (2) Pengaturan pelaksanaan pemberian tanda jasa dimaksud ayat (1) pasal ini dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian terdapat kekeliruan di dalamnya.

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada ahli waris almarhum Sdr. SOMOPAWIRO untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 9. APRIL 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr.

4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dae
rah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala ITWIIKAB Daerah -
Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Ka
bupaten Daerah Tingkat -
II Nganjuk ;
 7. Sdr. Pembantu Bupati di Ngan-
juk ;
 8. Sdr. Camat Sukomoro ;
 9. Sdr. Kepala Desa Pehserut Ke
camatan Sukomoro .
-